



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Madura Nomor 55 A Situbondo ☎ (0338) 671120 – 671370
SITUBONDO 68322

Nomor : 421.8/2582/431.201.2.2/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi

Situbondo, 07 Maret 2022
Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Situbondo
di,-

SITUBONDO

Menindaklanjuti permohonan rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo Nomor : 1015/TTB/431.218/2022 Tanggal 23 Pebruari 2022 tentang Ijin Pendirian atas nama lembaga **Lembaga Kursus dan Pelatihan CHARISMA**, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo memberikan **Rekomendasi** Kepada :

Nama lembaga	: Lembaga Kursus dan Pelatihan CHARISMA
Nama Ketua	: CHOLIFATIN RISQIANA
N I B	: 1002220049906
NPSN	: -
NPWP	: 63.273.369.7-656.000
SK Kemenkumham	: AHU-0008101.AH.01.07 Tahun 2021
Alamat lembaga	: Jl. Cendrawasih Lk. Dam No. 11 RT. 03 RW. 03 Dawuhan - Situbondo

Untuk diterbitkan Ijin **Pendirian** Penyelenggaraan Lembaga tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **02 Maret 2022** sampai dengan **01 Maret 2025** sesuai dengan ketentuan Perundang - Undangan yang berlaku.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Plh. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Situbondo,



SITI AISYAH, SH, M . Si

Pembina

NIP. 19640925 198903 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. PB. Sudirman No. 20 Telp. 0338 672155 Faks. 0338 679155
SITUBONDO (68312)

IZIN PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
Nomor : 503/0064/IPSPNF/431.218/2022

Berdasarkan dan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017;
8. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo nomor 421.8/2582/431.201.2.2/2022 tanggal 7 Maret 2022;

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal kepada:

Nama Pelaku Usaha
Nomor Induk Berusaha
Alamat Pelaku Usaha

NPWP

Nama KBL

Kode KBL

Nama Usaha / Satuan Pendidikan

Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)

Nomor Statistik Sekolah (NSS)

Nomor Induk Lembaga Kursus (NILEK)

Bentuk Satuan Pendidikan

Lokasi Usaha / Satuan Pendidikan

- Alamat
- RT / RW
- Dusun
- Desa / Kelurahan
- Kecamatan
- Kabupaten / Kota
- Provinsi
- Titik Koordinat

Nama Pimpinan Sekolah

Tanggal Pendirian

Status Izin

Jenis Perizinan Berusaha

Masa Berlaku

- a. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal ini berlaku sebagai Izin Operasional;
- b. Izin Operasional berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang-undang, sebagaimana ketentuan Pasal 22 Permendikbud Nomor 25 Tahun 2018;
- c. Sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (2) Permendagri Nomor 138 Tahun 2017, pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya perizinan ini dilakukan dan menjadi tanggung jawab perangkat daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di **Situbondo**
pada tanggal 29 Maret 2022

A.n. BUPATI SITUBONDO
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SITUBONDO,



Drs. H. AKHMAD YULIANTO, M. Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19680705 198809 1 002

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo;
2. Arsip.

